

**OPTIMALISASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai

Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan oleh
SUMARNA
2017-02-009

kepada
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2019**

**OPTIMALISASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI**

Disusun oleh

**SUMARNA
2017-02-009**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 2 Maret 2019


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama




Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N

Pembimbing Pendamping




Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji I




Dr. Suparno, S.H., M.S.

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Hidayatullah, S.H. M.Hum

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
tanggal 2 Maret 2019




Dr. Hidayatullah, S.H. M.Hum
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------|-----------|
| LatarBelakang..... | Halaman 1 |
| PerumusanMasalah..... | Halaman 8 |
| TujuanPenelitian..... | Halaman 8 |
| MetodePenelitian..... | Halaman 8 |

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-----------------------------|------------|
| A. KerangkaTeoritis..... | Halaman 13 |
| B. Kerangka Konseptual..... | Halaman 28 |

BAB. III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-------------|
| 1. Faktor-faktor Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak Menjatuhkan Putusan Maksimal kepada Koruptor | |
| 1.1 Korupsi dan Faktor Penyebabnya..... | Halaman 40 |
| 1.2 Dasar Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tindak PidanaKorupsi..... | Halaman 47 |
| 1.3 Faktor Penyebab Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak Menjatuhkan Putusan Maksimal kepada Koruptor..... | Halaman 56 |
| 2. Cara Mengoptimalkan Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. | |
| 2.1 Hukum untuk Masyarakat dan Masyarakat untuk Hukum..... | Halaman 96 |
| 2.2 Upaya Pemberantasan Korupsi..... | Halaman 101 |

2.3 Standart Beban Pembuktian Dalam Hukum Acara Pembuktian Tindak
Pidana Korupsi.....Halaman 107

BAB. IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....Halaman 121
2. Saran.....Halaman 123



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUMARNA

Nim : 2017 02 009

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 2 Maret 2019
Yang membuat pernyataan

S U M A R N A

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum War... Wab...

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Optimalisasi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) dalam bidang keahlian Ilmu Hukum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Dr. Suparno, S.H.M.S selaku Rektor Universitas Muria Kudus dan Dosen Penguji.
2. Dr. Sukresno, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan Dosen pembimbing pembantu serta Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran pada saat penyusunan penelitian dan pembahasan tesis.
3. Dr. Hidayatullah, S.H. M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus Dosen Penguji.
4. Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing utama.


5. Seluruh Dosen program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum.
6. Ayahanda Paidjan (Alm) dan Ibunda Saini yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan baik dan penuh kasih sayang.
7. Istriku tercinta Nening Sarofah yang selalu mendukung karir dan pendidikan penulis.
8. Ananda Khanza Maylova Avariella dan Fathar Al Azzam Bramasta yang menjadi motivator/ penyemangat penulis karena kelucuanya.
9. Bapak Agam Syarief Baharudin, S.H, M.H selaku pimpinan penulis yang telah memberikan izin dan suportnya.
10. Bapak Mujiono selaku wakil pimpinan penulis yang telah mensupport penulis dengan memberikan izin.
11. Rekan-rekan Hakim pada Pengadilan Negeri Demak kelas I B yang telah berbagi ilmu dan pengalamanya.
12. Saudara-saudara penulis yang telah membantu dan mendukung dalm karir dan pendidikan.
13. Rekan rekan mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus angkatan X.
14. Civitas Akademika Universitas Muria Kudus khususnya teman-teman Pasca Sarjana di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapa tpenulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan waktu, pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk penegakan hukum dalam perkara korupsi di Indonesia.

Wassalamualaikum... War... Wab...

Kudus, 2 Maret 2019



ABSTRAK

OPTIMALISASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI, Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tampak berlawanan arah dengan efek jera sebagaimana dimaksudkan adanya hukum positif di dalam undang-undang. Salah satu penyebabnya, dan ini sering menjadi bahan “gerundelan publik” adalah hukuman yang dijatuhkan Hakim bagi para koruptor dipersepsikan belum sebanding dengan kejahatan luar biasa tersebut.

Perumusan Masalah terdiri dari: Mengapa Hakim Tindak Pidana Korupsi Tidak Menjatuhkan Putusan Maksimal (berat) Terhadap Koruptor? Dan Bagaimana Cara Mengoptimalkan Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi? Tujuan Penelitian, untuk memahami dan menganalisis factor penyebab Hakim tindak pidana korupsi tidak menjatuhkan putusan maksimal kepada Koruptor sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, untuk memahami dan menganalisis bagaimana cara mengoptimalkan putusan Hakim tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Metode Penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah yaitu yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis, Jenis Data berupa data Primer dan data sekunder, Metode Pengumpulan Data berupa wawancara dengan Hakim tindak pidana korupsi, Metode analisis data kualitatif.

Faktor penyebab Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak menjatukan putusan yang berat kepada koruptur adalah merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya;

Adapun cara mengoptimalkan putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi adalah adanya penerapan beban pembuktian terbalik murni dalam hukum acara pembuktian tindak pidana korupsi yang selama ini masih menggunakan beban pembuktian afirmatif;

Seharusnya Hakim tindak pidana korupsi dapat membedakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula dan menjatuhkan putusan yang maksimal terhadap koruptor untuk memberikan efek jera.

Kata kunci: Optimalisasi, Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Hakim

ABSTRACT

ABSTRACT OPTIMIZATION OF CRIMINAL ACTION CORRUPTION DECISIONS AS AN EFFECT OF CORRUPTION ERADICATION, Punishment for perpetrators of corruption acts appear to be in the opposite direction with deterrent effects as intended by the existence of positive law in the law. One of the causes, and this is often the material "gerundelan publik" is the sentence imposed by the Judge for corruptors is perceived as not comparable with these extraordinary crimes.

Problem Formulation consists of: Why does the Corruption Criminal Judge Not Drop the Maximum (Weight) Decision Against the Corruptor? And How to Optimize Corruption Judge Decisions as an Effort to Eradicate Corruption? Research Objectives, to understand and analyze the factors that cause judges of corruption do not make a maximum decision to Corruptors as an effort to eradicate corruption in Indonesia, to understand and analyze how to optimize Judge's decisions on corruption as an effort to eradicate corruption in Indonesia.

The Research Method consists of Approach Problems namely empirical juridical, research specifications using descriptive analytical research, Types of Data in the form of Primary data and secondary data, Data Collection Methods in the form of interviews with Judges of corruption, Qualitative data analysis methods. The factor that causes the Corruption Crime Judge not to bring a heavy verdict to corruption is that the principle in imposing a sentence must be proportional to the weight of the Defendant's fault, the nature of the sentence must reflect the Defendant's guiding and teaching purpose, which the Defendant can reflect on what he has done;

The way to optimize the decision of the Corruption Criminal Judge is the application of the burden of reverse proof purely in the procedural law to prove corruption that has been using the burden of affirmative verification; Corruption crimes judges should be able to differentiate corruption as an extraordinary crime and must be dealt with in an extraordinary manner as well as make maximum decisions against corruptors to provide a deterrent effect.

Keywords: Optimization, Corruption Crime, and Judge Decision